



**P U T U S A N**

**No. 528 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **POERIYANI alias YENI ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 14 Januari 1950 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Jedong No. 48, Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa POERIYANI alias YENI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Juli 2008 atau setidaknya tidaknya di suatu waktu itu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jedong No. 48 Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku ketua arisan pyo-pyo dengan besaran uang arisan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diadakan setiap tanggal 3 tiap bulannya dan dimulai sejak tanggal 3 Januari 2006, uang arisan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk arisan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk arisan dengan nilai besaran uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diikuti oleh 30 orang anggota, yang kedua dengan nilai besaran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diikuti sebanyak 35 orang sedangkan untuk arisan dengan nilai besaran uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diikuti oleh 25 orang anggota ;
- Bahwa arisan pyo-pyo ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : apabila yang hadir masing-masing orang menuliskan di kertas kosong dengan nilai uang arisan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana tidak boleh diketahui oleh anggota lainnya dan ada juga yang menulis sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah kertas yang sudah ditulis dalam keadaan terlipat dibuka dan bagi yang menulis angka Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) orang tersebut yang mendapatkan arisan (nge-pyo) sedangkan anggota yang tidak dapat harus membayar arisan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku ketua dan ada juga yang titip lewat telpon melalui Terdakwa untuk dituliskan di kertas sesuai dengan permintaan angka yang dikehendaki dan selang sepuluh hari Terdakwa mendatangi anggota arisan untuk menagih uang arisan ;
- Bahwa arisan pyo pyo yang dilakukan setiap bulan tiga kali, selanjutnya saksi korban bersedia dan mengajak tujuh anggota ikut arisan yang mana arisan pyo pyo tersebut dibagi dalam tiga bagian yaitu arisan dengan nilai besaran uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilaksanakan pada tanggal 9 pukul 16.00 WIB. dan diikuti saksi korban SUGIATI HADIONO alias CIK SIANG, MONALISA CHARLES CAHYONO dan SIH, kemudian dengan nilai besaran uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan pada setiap tanggal 17 pukul 16.00 WIB dan diikuti saksi korban SUGIATI SUGIONO alias CIK SIANG, MONALISA CHARLES CAHYONO dan SIH dan nilai besaran uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diikuti saksi korban saksi korban SUGIATI SUGIONO alias CIK SIANG, MONALISA, CHARLES CAHYONO SILVI SISWANTO. MIS. MATDARI dan NOSI yang dilaksanakan pada setiap tanggal 3 pukul 16.00 WIB, sedangkan peserta arisan keseluruhan sebanyak 25 orang sampai dengan 30 orang dan kepada setiap peserta arisan diperbolehkan ikut lebih dari satu yang selanjutnya untuk anggota arisan menyetor uang kepada saksi korban setelah itu disetorkan kepada Terdakwa POERIYANI alias YENI yang selanjutnya dibuatkan tanda terima pembayaran berupa kwitansi ;
- Bahwa cara kerja arisan pyo pyo yaitu pertama tama ditentukan penawaran

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 528 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arisan tertinggi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian masing-masing anggota arisan diberikan secarik kertas kecil untuk menulis besarnya penawaran yang dikehendaki secara rahasia dan tidak boleh diketahui oleh anggota arisan lainnya misalnya saksi menulis Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) demikian juga anggota arisan lainnya setelah itu kertas dilipat dan dikumpulkan kepada Ketua Arisan dalam hal ini adalah Terdakwa POERIYANI alias YENI kemudian dibuka dan kepada anggota arisan yang melakukan penawaran tertinggi kepadanya berhak mendapatkan uang arisan, namun pada kenyataan kepada para saksi korban tidak mendapatkan uang arisan antara lain :

- Saksi korban SUGIATI HADIONO alias CIK SIANG, ikut arisan dengan rincian yaitu arisan nilai nominal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) nilai nominal Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seharusnya pada bulan November 2007 dan pada bulan Juli 2008 mendapat uang arisan sebesar Rp 17.800.000,00 (tujuh belas juta lima delapan ratus ribu rupiah) ;
- Saksi korban MONALISA, yang seharusnya pada bulan Agustus 2007 mendapat uang arisan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk nilai Rp 500.000,00 dan untuk yang nilai Rp 200.000,00 seharusnya mendapat uang arisan sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nilai Rp 100.000,00 seharusnya saksi korban mendapat uang arisan sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Saksi CHARLES CAHYONO, SE yang seharusnya pada bulan Desember 2007 mendapat uang arisan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk nilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nilai Rp 200.000,00 dan Rp 100.000,00 saksi korban memang belum dapat ;
- Saksi SILVI SISWANTO, SE yang seharusnya pada bulan Februari 2008 dengan besaran arisan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak dibayarkan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan untuk arisan yang nilai nominalnya Rp 200.000,00 saksi sudah dapat tetapi untuk yang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi belum menerima ;
- Saksi NUR AINI, ikut tiga nomor yang besar nilai arisan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seharusnya pada bulan Mei 2008 mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan ;

- Saksi NOSI yang seharusnya pada bulan Nopember 2007 mendapatkan uang arisan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang mana saksi ikut dua nomor yang nilai nominal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini tidak mendapat uang arisan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah ditunggu sekian lama Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang arisan dan hanya janji-janji saja sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak Polwiltabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUGIATI HADIONO alias CIK SIANG mengalami kerugian sebesar Rp 17.800.000,00 (tujuh belas juta lima delapan ratus ribu rupiah), saksi MONALISA mengalami kerugian sebesar Rp 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban CHARLES CAHYONO, SE mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), saksi korban SILVI SISWANTO, SE juga mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan korban NUR AINI mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Nosi mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) hingga kerugian para korban mengalami kerugian sebesar Rp 98.700.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa POERIYANI alias YENI, pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku ketua arisan pyo-pyo dengan besaran uang arisan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diadakan setiap tanggal 3 tiap bulannya dan dimulai sejak tanggal 3 Januari 2006, uang arisan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk arisan Rp 100.000,00

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 528 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk arisan dengan nilai besaran uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diikuti oleh 30 orang anggota, yang kedua dengan nilai besaran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diikuti sebanyak 35 orang sedangkan untuk arisan dengan nilai besaran uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diikuti oleh 25 orang anggota ;
- Bahwa arisan pyo-pyo ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : apabila yang hadir masing-masing orang menuliskan di kertas kosong dengan nilai uang arisan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana tidak boleh diketahui oleh anggota lainnya dan ada juga yang menulis sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah kertas yang sudah ditulis dalam keadaan terlipat dibuka dan bagi yang menulis angka Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) orang tersebut yang mendapatkan arisan (nge-pyo) sedangkan anggota yang tidak dapat harus membayar arisan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku ketua dan ada juga yang titip lewat telpon melalui Terdakwa untuk dituliskan di kertas sesuai dengan permintaan angka yang dikehendaki dan selang sepuluh hari Terdakwa mendatangi anggota arisan untuk menagih uang arisan ;
- Bahwa arisan pyo pyo yang dilakukan setiap bulan tiga kali, selanjutnya saksi korban bersedia dan mengajak tujuh anggota ikut arisan yang mana arisan pyo pyo tersebut dibagi dalam tiga bagian yaitu arisan dengan nilai besaran uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilaksanakan pada tanggal 9 pukul 16.00 WIB. dan diikuti saksi korban SUGIATI HADIONO alias CIK SIANG, MONALISA CHARLES CAHYONO dan SIH, kemudian dengan nilai besaran uang Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan pada setiap tanggal 17 pukul 16.00 WIB dan diikuti saksi korban SUGIATI SUGIONO alias CIK SIANG, MONALISA CHARLES CAHYONO dan SIH dan nilai besaran uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diikuti saksi korban saksi korban SUGIATI SUGIONO alias CIK SIANG, MONALISA, CHARLES CAHYONO SILVI SISWANTO. MIS. MATDARI dan NOSI yang dilaksanakan pada setiap tanggal 3 pukul 16.00 WIB, sedangkan peserta arisan keseluruhan sebanyak 25 orang sampai dengan 30 orang dan kepada setiap peserta arisan diperbolehkan ikut lebih dari satu yang selanjutnya untuk anggota arisan menyetor uang kepada saksi korban setelah itu disetorkan kepada Terdakwa POERIYANI alias YENI yang selanjutnya dibuatkan tanda terima pembayaran berupa kwitansi ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 528 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja arisan Pyo Pyo yaitu pertama tama ditentukan penawaran arisan tertinggi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian masing-masing anggota arisan diberikan secarik kertas kecil untuk menulis besarnya penawaran yang dikehendaki secara rahasia dan tidak boleh diketahui oleh anggota arisan lainnya misalnya saksi menulis Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) demikian juga anggota arisan lainnya setelah itu kertas dilipat dan dikumpulkan kepada Ketua Arisan dalam hal ini adalah Terdakwa POERIYANI alias YENI kemudian dibuka dan kepada anggota arisan yang melakukan penawaran tertinggi kepadanya berhak mendapatkan uang arisan, namun pada kenyataan kepada para saksi korban tidak mendapatkan uang arisan antara lain :
  - Saksi korban SUGIATI HADIONO alias CIK SIANG, ikut arisan dengan rincian yaitu arisan nilai nominal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) nilai nominal Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seharusnya pada bulan November 2007 dan pada bulan Juli 2008 mendapat uang arisan sebesar Rp 17.800.000,00 (tujuh belas juta lima delapan ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi korban MONALISA, yang seharusnya pada bulan Agustus 2007 mendapat uang arisan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk nilai Rp 500.000,00 dan untuk yang nilai Rp 200.000,00 seharusnya mendapat uang arisan sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nilai Rp 100.000,00 seharusnya saksi korban mendapat uang arisan sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - Saksi CHARLES CAHYONO, SE yang seharusnya pada bulan Desember 2007 mendapat uang arisan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk nilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nilai Rp 200.000,00 dan Rp 100.000,00 saksi korban memang belum dapat ;
  - Saksi SILVI SISWANTO, SE yang seharusnya pada bulan Februari 2008 dengan besaran arisan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak dibayarkan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan untuk arisan yang nilai nominalnya Rp 200.000,00 saksi sudah dapat tetapi untuk yang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi belum menerima ;
  - Saksi NUR AINI, ikut tiga nomor yang besar nilai arisan Rp 100.000,00

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 528 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) yang seharusnya pada bulan Mei 2008 mendapat arisan ;

- Saksi NOSI yang seharusnya pada bulan Nopember 2007 mendapatkan uang arisan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang mana saksi ikut dua nomor yang nilai nominal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini tidak mendapat uang arisan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah ditunggu sekian lama Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang arisan dan hanya janji-janji saja sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak Polwiltabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUGIATI HADIONO alias CIK SIANG mengalami kerugian sebesar Rp 17.800.000,00 (tujuh belas juta lima delapan ratus ribu rupiah), saksi MONALISA mengalami kerugian sebesar Rp 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), saksi korban CHARLES CAHYONO, SE mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), saksi korban SILVI SISWANTO, SE juga mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan korban NUR AINI mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Nosi mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) hingga kerugian para korban mengalami kerugian sebesar Rp 98.700.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya di sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 9 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PEORIYANI als. YENI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa POERIYANI als. YENI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - Fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan pembayaran telah terima dari Cik Siang.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 528 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan pembayaran telah terima dari Charles/Jinio ;
- Fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan pembayaran telah terima dari Jimmy/Mona ;
- Fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan pembayaran telah terima dari Bu Mis ;
- Fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan pembayaran telah terima dari Bu Pur/Nosi ;
- Fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan pembayaran telah terima dari Silvi ;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan sisa pembayaran sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan sisa pembayaran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan sisa pembayaran sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3913/Pid.B/2009/PN. Sby tanggal 24 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **POERIYANI al. YENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**PENGGELAPAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **POERIYANI al. YENI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - Fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan pembayaran telah terima dari Cik Siang.
  - Fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan pembayaran telah terima dari Charles/Jinio ;
  - Fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan pembayaran telah terima dari Jimmy/Mona ;
  - Fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan pembayaran telah terima dari Bu Mis ;





- Fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan pembayaran telah terima dari Bu Pur/Nosi ;
- Fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan pembayaran telah terima dari Silvi ;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan sisa pembayaran sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan sisa pembayaran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 11 (sebelas) lembar fotocopy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya kwitansi arisan sisa pembayaran sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 670/PID/2010/PT.SBY tanggal 23 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2010 Nomor : 3913/Pid.B/2009/PN.Sby., yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3913/Pid.B/2009/PN.Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 3913/Pid.B/2009/PN.Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Desember 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Januari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum

1. bahwa penjatuhan pidana penjara atas Terdakwa dengan pidana selama 9 (sembilan) bulan; kami menilai penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dimana Terdakwa telah secara nyata menerima uang arisan dari sejumlah anggota arisan milik para saksi korban dan dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menerima uang milik anggota arisan tersebut. Bahwa dari saksi korban SUGIATI HADIONO alias CIK SIANG, ikut arisan dengan rincian yaitu arisan nilai nominal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) nilai nominal Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seharusnya pada bulan November 2007 dan pada bulan Juli 2008 mendapat uang arisan sebesar Rp 17.800.000,00 (tujuh belas juta lima delapan ratus ribu rupiah). Saksi

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 528 K/Pid/2011



korban MONALISA, yang seharusnya pada bulan Agustus 2007 mendapat uang arisan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk nilai Rp 500.000,00 dan untuk yang nilai Rp 200.000,00 seharusnya mendapat uang arisan sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nilai Rp 100.000,00 seharusnya saksi korban mendapat uang arisan sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah). Saksi CHARLES CAHYONO, SE yang seharusnya pada bulan Desember 2007 mendapat uang arisan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk nilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nilai Rp 200.000,00 dan Rp 100.000,00 saksi korban memang belum dapat saksi SILVI SISWANTO, SE yang seharusnya pada bulan Februari 2008 dengan besaran arisan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak dibayarkan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan untuk arisan yang nilai nominalnya Rp 200.000,00 saksi sudah dapat tetapi untuk yang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi belum menerima. Saksi NUR AINI, ikut tiga nomor yang besar nilai arisan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang seharusnya pada bulan Mei 2008 mendapat arisan. Dan Saksi NOSI yang seharusnya pada bulan November 2007 mendapatkan uang arisan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang mana saksi ikut dua nomor yang nilai nominal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini tidak mendapat uang arisan tersebut. bahwa Terdakwa mengakui yang belum dibayar tinggal sebesar Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tetap berkeinginan untuk membayar sisa uang arisan, sehingga tidak ada alasan bagi Penasehat Hukum Terdakwa untuk melakukan keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena apa yang telah dilakukan Terdakwa pada para saksi korban yang telah dirugikan sudahlah setimpal dengan perbuatannya karena di samping Terdakwa sudah menerima sejumlah uang dari para saksi korban namun pada saat mereka berhak untuk menerima uang arisan yang diadakan Terdakwa, Terdakwa malah berkelit dan tidak mau menyerahkan uang yang seharusnya menjadi hak para saksi korban. Dan Terdakwa telah menikmati uang hasil dari arisan yang diterima dari para peserta arisan pyu-pyu yang diselenggarakan Terdakwa ;

2. bahwa putusan pidana atas Terdakwa tidaklah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana tersebut belum dapat



dijadikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak mencontoh atau melakukan tindak pidana seperti yang Terdakwa telah lakukan.

**Alasan-alasan Terdakwa**

1. Bahwa Pemohon mengadakan arisan yang beranggotakan

- a. Rp 100.000,00 sebanyak 25 orang ;
- b. Rp 200.000,00 sebanyak 35 orang ;
- c. Rp 500.000,00 sebanyak 30 orang.

Untuk yang arisan Rp 100.000,00 sudah tinggal beberapa orang .dan sudah diangsur.

Untuk yang arisan Rp 200.000,00 sudah terbayar beberapa orang dan sudah diangsur.

Untuk yang arisan Rp 500.000,00 sudah terbayar beberapa orang dan sudah diangsur ;

2. Bahwa perkara tersebut menyangkut perkara perdata wanprestasi bukan ranah hukum pidana ;

3. Bahwa peserta arisan tersebut telah terbayar sebagian dan Terdakwa selama ini sudah mengangsur kepada pihak yang belum terbayar lunas :

1. SHANG bahwa mereka juga belum membayar 7 bulan untuk membayar arisan untuk ikut 7 arisan Rp 900.000,00 ;
2. SHANG bahwa mereka juga belum membayar 7 bulan untuk membayar arisan untuk ikut 7 arisan Rp 900.000,00 ;
3. JINIO bahwa mereka juga belum membayar 7 bulan untuk membayar arisan untuk ikut 7 arisan Rp 900.000,00 ;
4. MONA bahwa mereka juga belum membayar 7 bulan untuk membayar arisan untuk ikut 7 arisan Rp 900.000,00

4. Bahwa pemohon kasasi juga sudah mengangsur kepada 9 orang dan yang 5 sudah diangsur sesuai dengan kesepakatan ;

5. Bahwa Pemohon kasasi sudah melunasi kepada semua arisan justru pemohon sendiri yang menalangi ke 4 orang tersebut dan juga Pemohon juga dirugikan dari peserta arisan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan tersebut di atas:**

Bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah



mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

Bahwa alasan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) point 1 s/d 5, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan telah Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban Cik Siong, Charles Cahyono, Se, Silvi Siswanto, Nur Aini dan Nosi ;

Mengenai alasan-alasan lainnya juga tidak dapat dibenarkan karena hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 1 (Bpk. H. R. Imam Harjadi, SH., MH.) berbeda pendapat yakni alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas tidak dapat diterima karena arisan pyo-pyo adalah bukan arisan yang sebenarnya dan merupakan judi, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili hal-hal yang terjadi dalam judi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut, oleh karena itu Hakim Anggota 1 berpendapat permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima (NO) ;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara para anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** dan Terdakwa **POERIYANI alias YENI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH  
ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

Panitera-Pengganti :  
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH, MH**  
**NIP. 040018310**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 528 K/Pid/2011